

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BATIK DI KABUPATEN  
MAGETAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**SETYA BUDI SADEWO**

**C100 140 221**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BATIK DI KABUPATEN MAGETAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SETYA BUDI SADEWO**

**C100 140 221**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**Inayah, S.H., M.H**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERLINDNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKUAL TERHADAP MOTIF BATIK DI KABUPATEN MAGETAN

OLEH




SETYA BUDI SADEWO

C100140221

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Dekan,



  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Februari 2020

Penulis



**SETYA BUDI SADEWO**

**C100 140 221**

## **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP MOTIF BATIK DI KABUPATEN MAGETAN**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak cipta motif batik di kabupaten Magetan dan cara penyelesaian berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta motif batik yang dimiliki pencipta atau pemegang hak mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaannya. Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan kepada pencipta sangat penting hal ini dikarenakan dalam perlindungan tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi pendaftaran hak cipta memberikan jaminan untuk memperoleh kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengerajin sudah mendaftarkan motif batik akan tetapi masih ada pengerajin yang belum paham akan pentingnya pendaftaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian, secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pendaftaran motif batik, penyelesaian sengketa hak cipta

### **Abstract**

This study aims to describe the copyright protection of batik motifs in Magetan regency and the way of approval based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights. The researcher explains about the protection of copyrighted batik motifs that require the creator or copyright observations that have his creation. Copyright explains that the protection of copyright is very important, as this protection relates to moral rights and the economic rights of registering copyright, providing guarantees for obtaining legal force in relation to their work. The results of this study indicate that some craftsmen have registered batik motifs but there are no craftsmen who do not understand the importance of copyright registration. Based on Article 95 paragraph (1) of the Copyright Act, the Copyright Act, can be done to find solutions to settle it, arbitration, or court. Article 95 paragraph (2) and paragraph (3) of the Copyright Law concerning a court discussing settlement of a Copyright is the Commercial Court.

**Keywords:** legal protection, batik motif registration, copyright dispute settlement

### **1. PENDAHULUAN**

Batik merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia saat ini. Batik merupakan salah satu warisan nusantara yang unik. Keunikannya ditunjukkan dengan berbagai macam motif yang memiliki makna tersendiri. Berdasarkan

etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba yang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik memiliki arti kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu (Asti dan Arini, 2011).

Motif batik Kabupaten Magetan sudah ada pada Tahun 1970 an, dimana proses daripada pembuatan batik dilakukan di Dusun Papringan, Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Motif batik dibuat karena dapat inspirasi dari banyaknya tanaman bambu yang mengelilingi Dusun Papringan di Desa Sidomukti.

Motif batik Pring memiliki ciri khas berupa gambar rumpun bambu yang di atasnya ada gambar bulan. Namun ada juga yang motifnya tanpa ada bulan di atas gambar rumpun bambu tersebut. Batik Magetan memiliki karakter yang kuat, yang dicirikan oleh bebas, dengan warna yang berani (merah, kuning, hijau muda). Untuk membuat batik ini, membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 7 hari untuk menyelesaikan sebuah motif saja. Para pengrajin banyak memodifikasi motif batik Pring Sedapur dengan motif tren selera pasar.

Perlindungan HKI yang kuat selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan pun bisa meraih manfaat dari adanya perlindungan HKI ini. Secara garis besarnya kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan HKI secara ekonomi, yaitu antara lain: Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi, pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan

iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan juga merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional (Agus, 2010).

Karya seni batik termasuk sebagai karya cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Yang dimaksud dengan karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna (Mahila, 2018).

Adanya kebiasaan umum yang berlaku di kalangan pengrajin batik untuk menjiplak motif di antara sesama pengusaha batik karena mereka menganggap bahwa motif tersebut sedang tren di pasaran. Aspek kebudayaan pun turut mendukung belum dimanfaatkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana ciri khas sikap masyarakat Indonesia yang mementingkan sikap toleransi dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain. Budaya ini sangat terkait dengan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni “masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri” (Hasibuan, 2008).

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batik Mark* yang menciptakan batik mark mensyaratkan bahwa sertifikasi *batik mark* hanya dapat dilakukan kepada produk batik yang telah memiliki merek terdaftar dan produknya telah melalui serangkaian tes oleh Badan Standarisasi Nasional. Produk yang lulus tes dianggap telah memenuhi Standar Nasional Indonesia dan pemohon yang mendaftarkan batiknya di Balai Besar Kerajinan dan Batik berhak mendapatkan sertifikasi dan label *batik mark*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan motif batik di Kabupaten Magetan dengan judul skripsi: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

## **2. METODE**

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu *yuridis-empiris*, merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan (Waluyo, 2002). Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*, yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang Perlindungan Hak Cipta Intelektual Terhadap Motif Batik Di Kabupaten Magetan (Soekanto, 1986).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Di Kabupaten Magetan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Alasan Bapak Tikno melakukan pendaftaran motif batiknya, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, seni batik merupakan kreatifitas yang tidak memiliki batas apapun. Jadi sekiranya batik perlu untuk dilindungi dan terkesan matrealistis jika terdapat seseorang yang ingin menjiplak karya batik orang lain. Karena batik merupakan kreatifitas tanpa batas, maka seharusnya tidak terpaku pada model motif yang mainstream atau itu-itu saja. Secara personal, jika motif batik saya digunakan oleh orang lain, saya merasa senang dan bangga karena dapat membantu orang lain untuk mengembangkan kreatifitas dan usahanya akan tetapi mereka yang menggunakan motif batik saya harus meminta ijin terlebih dahulu.

*Kedua*, pendaftaran terhadap motif batik buat saya secara personal penting, oleh karena itu melalui Disperindag saya mendaftarkan motif batik. Hal ini bertujuan jika suatu saat terjadi dimana motif batik yang saya miliki dijiplak orang lain atau



sesama pengrajin batik tanpa ijin terlebih dahulu maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang.

*Ketiga*, selaku pemilik batik awalnya memperoleh informasi mengenai pentingnya proses pendaftaran motif batik melalui sosialisasi yang dilakukn oleh pemerintah, dimana saat itu juga terdapat beberapa pengrajin yang hadir. Pemerintah memberi penjelasan mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta motif batik dengan tujuan melindungi hak daripada pencipta dan pemilik motif batik dari plagiat karya. Hal ini dikarenakan pemerintah juga melakukan sidak kepada para pedagang untuk mengecek beberapa laporan dan isu mengenai para pedagang yang menggunakan dan menjual motif batik pengrajin tanpa ijin.

*Keempat*, saat sosialisasi pemerintah memberikan himbauan kepada para pengrajin batik untuk melarang penggunaan batik *printing*, hal ini dikarenakan yang diberikan perlindungan adalah batik tulis dan cap. Batik *printing* dianggap sama dengan sablon, dimana unsur tekniknya tradisionalnya sudah tidak ada. Pentingnya pendaftaran motif batik kepada Disperindag adalah sebagai bukti sebagai pemilik, serta ikut aktif untuk melestarikan seni batik yang berada di Magetan.

Alasan Ibu Laksmi tidak melakukan pendaftaran motif batiknya, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, tidak adanya keuntungan secara ekonomi maupun perlindungan hokum yang diberikan. Proses pembuatan motif batik memerlukan waktu yang panjang, keterampilan yang mumpuni dan modal yang lumayan besar., Jika tidak memberikan keuntungan apapun maka dirasa tidak perlu dilakukan pendaftaran hanya semata-mata demi kebaikan hukum.

*Kedua*, perkembangan motif batik yang terus mengikuti tren selera pasar membuat Ibu laksmi tidak memungkinkan untuk terus mendaftarkan motifnya sekala berkala di karenakan banyak motif yang mengalami perkembangan

*Ketiga*, mahalnya pendaftaran motif batik serta lamanya proses waktu untuk memperoleh hak cipta untuk satu motif membuatnya malas untuk mendaftarkan karya ciptaan

Hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan kepada Disperindag selaku perwakilan daripada pemerintah Kabupaten Magetan mengenai perlindungan kepada motif batik wilayah Magetan, adalah sebagai berikut: Melakukan pendataan

pemerintah melalui Disperindag melakukan pendataan terhadap motif batik pada setiap pengrajin secara perorangan dengan tujuan untuk menghindari plagiat yang dilakukan pengrajin lain. Razia dan sanksi kepada pengrajin yang melanggar aturan, bagi para pengrajin yang melanggar ketentuan hak cipta seperti melakukan plagiat atau meniru serta menjual motif batik pengrajin lainnya tanpa memiliki ijin maka pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pemberian sanksi.

Melakukan sosialisasi kepada para pengrajin batik terkait hak cipta, pemerintah setiap beberapa bulan melakukan sosialisasi kepada para pengrajin batik mengenai pengetahuan hak cipta dan pentingnya melakukan pendaftaran karena dengan pendaftaran tersebut maka mereka pun dapat melindungi hasil ciptaan mereka. Selain itu pemerintah juga memberikan informasi kepada para pengrajin yang mengalami masalah atau keluhan terhadap usaha batiknya setelah dilakukan pendaftaran.

Mengajak pengrajin untuk mendaftarkan hak ciptanya, pemerintah memberikan himbauan kepada para pengrajin batik untuk mendaftarkan hasil karyanya berupa motif batik dan nama unit usaha dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah melakukan kontrol kepada para pengrajin batik.

Hasil wawancara dengan Disperindag Kabupaten Magetan terkait dengan pendaftaran motif batik yang dilakukan oleh pengrajin batik, diantaranya adalah: *Pertama*, pengrajin batik harus melakukan pengajuan pendaftaran terhadap ciptaan motif batiknya beserta contoh hasil karyanya dengan syarat batik cap dan tulis, bukan berupa batik *printing* serta karya yang asli dan harus orisinal.

*Kedua*, pengajuan terhadap pendaftaran motif batik dilakukan kepada Disperindag Magetan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan motif batik milik pengrajin dan juga sebagai bukti jika suatu saat akan terjadi peniruan motif batik oleh pengrajin lainnya.

*Ketiga*, perlindungan terhadap motif batik pada Disperindag Magetan berupa contoh dan yang diperjual belikan secara umum oleh para pengrajin dan pengusaha batik Magetan. Jika terjadi peniruan terhadap motif batik, maka pengrajin batik yang memiliki sertifikat pendaftaran dapat melakukan langkah hukum berupa pelaporan kepada pihak yang berwenang atas karyanya yang dicontoh oleh pengrajin lainnya.

*Keempat*, laporan yang diperoleh dari pengrajin batik oleh melalui Disperindag akan dilakukan penindakan terhadap laporan yang masuk dengan melakukan razia kepada para pengrajin batik dan pengusaha batik. Jika terbukti terjadi peniruan terhadap motif batik, maka Disperindag akan memberikan sanksi berupa teguran, jika tidak efektif maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Batik yang didaftarkan oleh Bapak Tikno selaku pengrajin batik di Magetan merupakan batik modern. Batik modern yaitu batik yang motif dan gayanya seperti batik tradisional, tetapi dalam penentuan motif dan ornamennya tidak terikat pada ikatan-ikatan tertentu dan isen-isen tertentu. Batik yang didaftarkan adalah batik tulis dimana, batik tulis merupakan jenis batik spesial dan mahal dibanding batik yang lain, karena di dalam pembuatan batik ini sangat diperlukan keahlian serta pengalaman, ketelitian, kesabaran dan juga waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah batik tulis. Untuk sebuah batik tulis paling cepat diselesaikan selama 2 (dua) minggu oleh seorang pembatik, hal ini dikarenakan cuaca yang cerah dan desain motif yang biasa dan juga tidak terlalu rumit.

Pendaftaran hak cipta yang dilakukan pengrajin Bapak Tikno bertujuan untuk melindungi motif batiknya daripada plagiat atau peniruan karyanya dari pengrajin lainnya. Perlindungan daripada pengrajin merupakan hak moral, merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi pemegang hak cipta. Konsep hak moral ini berasal dari hukum kontinental yaitu Prancis yang menyatakan hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk: a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pendaftaran motif batik yang dilakukan Bapak Tikno merupakan perlindungan terhadap hak ekonomi dimana dijelaskan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan hak ekonomi merupakan hak

eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan

### **3.2 Penyelesaian Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Motif Batik Kabupaten Magetan Tanpa Ijin Pencipta**

Hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak Disperindag terkait dengan permasalahan yang ditemukan terhadap para pengrajin batik yang tidak mendaftarkan motif batiknya yaitu:

*Pertama*, pemerintah menemukan bahwa para pengrajin batik masih menggunakan cara pandang tradisional dimana mereka tidak mementingkan terkait perlindungan hukum motif batiknya. Pengrajin batik hanya memikirkan menghasilkan produk design batik yang banyak dan dapat memasarkan produk yang dihasilkan.

*Kedua*, para pengrajin batik mengesampingkan perlindungan hukum terhadap motif batik. Para pengrajin tidak mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah masuk pasar Asean bebas sehingga untuk meningkatkan pendapatannya diperlukan kualitas dan kepastian terhadap produk karyanya.

*Ketiga*, kendala yang dialami oleh Disperindag adalah saat mengajak para pengrajin diajak bekerjasama sehingga mudah dalam memberikan pelayanan. Selain itu tingkat kesadaran yang kurang dari pengrajin terhadap pendaftaran motif batik memberikan dampak pada kurangnya motor penggerak usahanya sehingga mampu bersaing dengan pasar lokal maupun internasional.

*Keempat*, kendala yang dialami oleh pengrajin yaitu terkait dengan pemasaran yang saat ini masih menggunakan cara-cara konvensional. Karena itu Disperindag melakukan upaya-upaya penyadaran terhadap pentingnya melakukan pendaftaran motif batiknya karena merupakan ide kreatif masyarakat dan membantu para pengrajin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

*Kelima*, masih banyaknya para pengrajin dan pengusaha yang melakukan plagiat atau mengambil karya pengrajin lainnya untuk tujuan bisnis. Hal ini membuat Disperindag Magetan selalu melakukan razia dan memberikan sanksi kepada pengrajin dan pengusaha yang nakal. Tujuan para pengrajin dan pengusaha

mengambil karya pengrajin lainnya selain terkait ekonomi juga karena ingin toko mereka menjadi terkenal.

*Keenam*, Berdasarkan pada faktor mahal biaya pendaftaran hak cipta menurut pengrajin untuk pendaftaran 1 motif batik, permohonan pendaftaran ini diajukan langsung kepada Disperindag dan Dirjen HAKI Pusat, dan hampir 18 bulan kemudian diterbitkan Surat.

*Ketujuh*, faktor tidak menghargai karya cipta orang lain berdasarkan dari keterangan narasumber yang telah penulis uraikan sebelumnya, adanya peniruan-peniruan terhadap motif-motif yang diciptakan, menunjukkan rendahnya penghargaan serta kurangnya kreativitas sehingga demi kepentingan nilai diri sendiri melakukan peniruan-peniruan terhadap motif-motif yang telah diciptakan.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara kepada pihak Disperindag Magetan mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk memberikan kesadaran para pengrajin terhadap pendaftaran motif batik, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, profesionalisme dibidang teknologi informasi sudah waktunya terus diperjuangkan bagi para pemilik dan pencipta karya bidang teknologi informasi. Era digitalisasi telah merubah berbagai cara proses ekonomi, bisnis, sosial, budaya maupun transaksi berbagai produk dalam bentuk informasi. Teknologi informasi memberikan keleluasaan bagi pencipta untuk berkreasi dan beinovasi dengan lebih mudah, murah dan cepat. Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme setiap karya bidang teknologi informasi perlu ditingkatkan karena hasil karya tersebut lebih aman dari berbagai macam pengambil alihan secara tidak sah dari orang-orang yang tidak bermoral.

*Kedua*, kemudahan mendapatkan karya bidang teknologi informasi menjadikan sebuah karya dapat didapatkan dengan lebih mudah, murah, berkualitas dan cepat. Karyanya dalam bentuk tulisan dapat dengan mudah didapat hanya dengan cara copy dan paste saja. Karya dalam bentuk gambar maupun foto dapat dengan mudah didapatkan hanya dengan menyimpan dan mengeditnya dengan berbagai aplikasi pengolah gambar yang mudah didapatkan

*Ketiga*, perkembangan sarana teknologi yang semakin canggih membuat setiap individu mendapat kemudahan untuk menghasilkan suatu karya dengan mudah

dan cepat. Secara teknologi kegiatan plagiasi ini dapat dengan mudah dicek dan ditemukan, karena setiap karya yang diunggah ke media internet terdokumentasi dengan baik.

*Keempat*, cara melindungi karya cipta bidang teknologi informasi, dimana seseorang yang memiliki karya bidang teknologi informasi yang sudah disebar ke internet berarti sudah menjadi milik umum tetapi kejelasan kepemilikan perlu ditegaskan. Cara mudah untuk memberikan perlindungan pada karya kita dengan menggunakan copyright yang dilambangkan dengan simbol © , artinya adalah orang boleh mengcopy atas ijin dari pemilik karya tersebut atau setidaknya tetap mencantumkan simbol © copyright tersebut. Adapun cara penulisan copyright cukup mudah, tinggal meletakkan tulisan tersebut pada area karya kita seperti contoh ; “Copyright © , M.Danuri, X, 2014.”, contoh ini berarti bahwa karya yang ada tulisan ini adalah hasil karya dari M.Danur yang dibuat pada bulan ke sepuluh tahun 2014 dan dilarang untuk menyebarluaskan tanpa ijin pemilik karya.

*Kelima*, langkah peningkatan profesional hasil karya bidang teknologi informasi dengan cara mendaftarkan sebuah hasil karya tersebut ke pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan HAM. Adapun tata cara pendaftarannya adalah pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasa dari pemegang hak cipta mengajukan pendaftaran secara langsung dengan memenuhi persyaratan administrasi maupun biaya yang dibutuhkan terkait karya yang akan didaftarkan melalui kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM di masing-masing ibu kota provinsi. Selanjutnya Ditjen HKI akan mengevaluasi dan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran hak cipta, jika hasil karya disetujui maka akan disakan sebagai hasil ciptaan yang dilindungi undang-undang yang berlaku dengan diterbitkannya Sertifikat Hak cipta. Bisa juga melakukan pendaftaran Hak cipta melalui konsultan-konsultan di wilayah propinsi masing-masing untuk memudahkan dalam kepengurusannya. Keperluan berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran hak cipta antara lain foto kopi identitas diri, mengisi formulir pemohon Hak Cipta, membuat surat Pengalihan

Hak Cipta jika hak cipta dialihkan, membuat surat pernyataan kepemilikan Hak Cipta dan membuat surat kuasa.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

4.1.1 Perlindungan hak cipta motif batik di kabupaten magetan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Pendaftaran motif batik yang dilakukan pengrajin batik merupakan perlindungan terhadap hak ekonomi dimana dijelaskan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan Pasal 58 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta no 28 Tahun 2014 tentang hak ekonomi atas ciptaan huruf I yaitu karya seni batik atau seni motif lain,. berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

4.1.2 Penyelesaian Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Motif Batik Kabupaten Magetan Tanpa Ijin Pencipta

Pasal 40 Ayat (1) huruf J dan ayat (3) UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang Berbunyi: Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa perlindungan kepada hak cipta sangat penting hal ini dikarenakan dalam perlindungan tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian, secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

##### **4.2 Saran**

Untuk pemerintah, diharapkan memberikan sosialisasi secara berkala kepada pengrajin batik agar mau mendaftarkan motif batiknya sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu diharapkan kedepannya pemerintah terkait melakukan perlindungan secara represif kepada para pihak yang melakukan tiruan untuk keuntungan sehingga merugikan pengrajin batik secara moral maupun ekonomi.

Untuk pengrajin, meskipun sebuah karya yang belum di lakukan pendaftaran hak cipta tetap mendapatkan perlindungan hukum, diharapkan kedepannya pihak pengrajin sadar akan pentingnya melakukan pendaftaran motif batik sehingga hak ekonomi dan moralnya mendapatkan perlindungan. Selain itu diharapkan pihak pengrajin melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah terkait upaya hukum secara preventif dan represif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asti M. dan Ambar B. Arini. (2011). *Warisan Adiluhung Nusantara*. Yogyakarta: ANDI, hal. 1.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Mahila, Syarifa. (2018). Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.3 Tahun 2018*.
- Agus, Wahyu.(2010). Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surakarta. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.